

**KRIMINALISASI PERS ATAS PUBLIKASI TERHADAP  
IDENTITAS KORBAN TINDAK PIDANA**

*Oleh : Alberth Simanjuntak*

**Pembimbing 1 : Dr. Erdianto Effendi, S.H., M.Hum**

**Pembimbing 2 : Widia Edorita, S.H., M.H**

**Alamat : Jl. Soponyono, Perm. Panorama Indah Resident Blok D1,  
Pekanbaru**

**Email : Juntak2424@yahoo.com – Hp: 0853-5681-3204**

**ABSTRACT**

*The Crime of the Press is a criminal act that publishes news / information about the statement of thoughts or feelings through articles whose contents are unlawful and may be criminalized. Based on this understanding, the authors formulate two formulation of the problem, namely: First, how the form of criminalization of the press on the publication of the identity of victims of crime. Second, how is criminal liability for publication of identity of victims of crime committed by the press.*

*This type of research can be classified in normative legal research (legal research) or also called research literature by examining secondary legal materials or research based on standard rules that have been recorded is also called library research, the type of data used is to use secondary data Consists of primary, secondary and tertiary legal materials. While the data collection used in this writing is by literature review method or study dukumenter, data that has been collected then processed by way of selection, clarified systematically, logically and juridically qualitatively. The author draws a deductive conclusion, drawing the conclusions of general matters to specific matters.*

*From the results of the study there are three main problems that can be summarized as follows: First, provide an understanding especially to the author and reader of criminal responsibility publication by the press pursuant to Law No. 40 of 1999 on the Press. Second, to alert the public and the press about the rules in publicizing the identity of a person related to criminal law. Third, as a contribution of thoughts and tools to encourage fellow students to continue research on the criminalization of the press on the publication of the identity of victims of crime.*

**Keywords: Criminalization - Press - Publicity - Identity - Victim - Crime**

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam iklim demokrasi yang dianut Indonesia saat ini, setiap warga negara berhak mendapat informasi. Kebebasan informasi itu meliputi hak masyarakat untuk mengetahui apa yang dilakukan pemerintah atas nama rakyat, dan hak masyarakat untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan. Untuk itu, sebaiknya semua undang-undang mengenai kebebasan informasi berpegang pada pemahaman bahwa setiap kegiatan yang berlangsung didalam badan pemerintahan terbuka untuk umum.<sup>1</sup>

Tindak pidana pers adalah sekelompok tindak pidana yang dilakukan dengan perbuatan mempublikasikan berita/informasi ke publik dengan menggunakan barang cetakan (tulisan).<sup>2</sup> Tindak pidana pers dilakukan dengan perbuatan mempublikasikan, wujudnya bisa bermacam-macam, bergantung dan berhubungan dengan perbuatan yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana tertentu yang bersangkutan. Misalnya “menyerang” kehormatan atau nama baik dengan tulisan (Pasal 310 KUHP); “menyiarkan”, “mempertunjukkan” atau “menempelkan” tulisan (Pasal 144, 155, 157 KUHP).<sup>3</sup>

Dalam prakteknya masih saja banyak pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pers seperti pada berita Liputan6.com masih ditemukan berita yang menulis identitas korban seksual, bahkan lengkap

dengan usia maupun alamatnya. Berita tersebut dengan judul “Tukang ojek di bekasi cabuli bocah perempuan di kandang ayam”, isi berita : Bunga, bukan nama sebenarnya, diduga menjadi korban pencabulan oleh tukang ojek yang bernama Ade (50). Ironisnya, perempuan yang masih berusia 10 tahun itu dicabuli sedikitnya 10 kali dalam rentan waktu 2 bulan terakhir. Nahas, saat ditemukan, sang adik rupanya tengah dicabuli pelaku di sebuah kebun kosong. Tepatnya dibelakang kandang ayam yang tak jauh dari rumah mereka di Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.<sup>4</sup>

Pada berita tersebut, wartawan telah melanggar kode etik jurnalistik pada pasal 5 “wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan”. Identitas adalah semua data informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak. Anak adalah seseorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.<sup>5</sup>

Kesalahan serupa juga ditemukan pada berita di sindonews.com dengan judul berita “dibawah ancaman pistol, wanita muda diperkosa pria berkaki palsu”. Dengan isi berita: Nahas dialami wanita berinisial AS (26), Warga Jalan Faqih Usman, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang. AS mengaku menjadi korban pemerkosaan usai berdagang dikawasan 7 Ulu, Rabu (8/3/2017) sekitar pukul 22.00 WIB. Pelakunya adalah SL (36), pria

---

<sup>1</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 113.

<sup>2</sup> Adami Chazawi, Prija Djatmika dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pers (Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Yang Dilindungi Dengan Mempublikasikan Tulisan)*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2015, hlm. 1.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 1.

---

<sup>4</sup><http://m.liputan6.com/news/read/2556648/tukang-ojek-di-bekasi-cabuli-bocah-perempuan-di-kandang-ayam> diakses pada tanggal 27 maret 2017.

<sup>5</sup><http://dewanpers.or.id/peraturan/detail/190/kode-etik-jurnalistik>, diakses pada tanggal 23 september 2016.

berkaki palsu yang juga dikenal korban.<sup>6</sup> Wartawan maupun redaktur disini menulis alamat rumah si korban lengkap dengan usia.

Dari kedua berita di atas, dengan menuliskan nama korban pencabulan, maupun identitas lainnya yang bisa dilacak keberadaannya lewat lokasi-lokasi yang telah dipaparkan di sejumlah media. Yang seharusnya sebagai wartawan harus menjaga dan melindungi identitas para korban. Maka berdasarkan apa yang terjadi didalam kasus diatas bahwa wartawan dalam melakukan tugasnya sebagai jurnalis masih didapati kesalahan. Yang atas kesalahan tersebut bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik membahas permasalahan ini dengan judul *Kriminalisasi Pers Atas Publikasi Terhadap Identitas Korban Tindak Pidana*

## B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah bentuk kriminalisasi pers atas publikasi identitas korban tindak pidana ?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap publikasi identitas korban tindak pidana yang dilakukan Pers?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bentuk kriminalisasi pers atas publikasi identitas korban tindak pidana berdasarkan.
- b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap publikasi identitas korban tindak pidana yang dilakukan oleh Pers.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memberikan pemahaman khususnya kepada penulis dan pembaca terhadap Pertanggungjawaban Pidana Publikasi oleh Pers berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999.
- b. Penelitian ini diharapkan berguna untuk menyadarkan masyarakat dan insan pers tentang aturan dalam mempublikasikan identitas seseorang yang berakitan dengan Hukum Pidana.
- c. Penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dan alat mendorong bagi rekan mahasiswa untuk melanjutkan penelitian selanjutnya.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana atau perbuatan pidana (*strafbaarfeit*) adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.<sup>7</sup> Menurut Simons tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab.<sup>8</sup>

Sementara itu, Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan

6

<https://daerah.sindonews.com/read/1186779/190/dibawah-ancaman-pistol-wanita-muda-diperkosa-pria-berkaki-palsu-1489051526>, diakses pada tanggal 27 maret 2017.

<sup>7</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 54.

<sup>8</sup> Erdianto Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010, hlm. 97.

tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat. Dengan demikian, menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :<sup>9</sup>

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan;
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

Frasa “tindak pidana pers” terdiri dari “tindak pidana” dan “pers”, sebagai pengantar untuk memahami pengertian tindak pidana pers, dapatlah diterima bila diberikan batasan mengenai tindak pidana. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh/undang-undang yang disertai ancaman pidana pada siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Perbuatan yang dimaksud, bukanlah semata-mata perbuatan, namun harus diartikan sebagai perbuatan yang mengandung kompleksitas unsur-unsur yang dicantumkan dalam larangan tersebut.<sup>10</sup>

Oemar Seno Adjie membedakan pengertian sempit dan luas. Menurut beliau, pers dalam arti yang sempit seperti diketahui mengandung penyiaran-penyiaran pemikiran, gagasan atau berita-berita dengan jalan kata tertulis. Sementara pers dalam arti luas, memasukkan di dalamnya semua media

massa *communication* yang memancarkan pikiran dan perasaan seseorang baik dengan kata-kata tertulis maupun dengan kata-kata lisan.<sup>11</sup>

## 2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan persoalan mendasar dalam ilmu hukum pidana, kesalahan, pertanggungjawaban dan pidana adalah ungkapan dan percakapan sehari-hari dalam moral, agama, dan hukum. Ketiga unsur ini berkaitan antara satu dengan yang lain dan berakar dalam suatu keadaan yang sama, yaitu sama-sama meliputi satu rangkaian aturan tingkah laku yang diikuti oleh suatu kelompok dari kesamaan melahirkan konsep kesalahan, pertanggungjawaban dan pidana. Hal ini menunjukkan lahirnya suatu kensepsi yang berdasarkan sistem normatif.<sup>12</sup>

Menurut Van Hamel, Kemampuan bertanggungjawab adalah keadaan normalitas kejiwaan dan kematangan yang mampu membawa tiga kemampuan, yaitu:<sup>13</sup>

- a. Mengerti akibatnya/nyata dari perbuatannya sendiri.
- b. Menyadari bahwa perbuatannya tidak diperbolehkan oleh masyarakat (bertentangan dengan ketertiban masyarakat), mampu menentukan kehendaknya untuk berbuat.

Salah satu sistem pertanggungjawaban pidana dalam bidang pers adalah apa yang dikenal dengan sistem pertanggungjawaban suksesif, “*Waterfall*

---

<sup>9</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 98.

<sup>10</sup> Adami Chazawi, Prija Djatmika, dan Ardi Ferdian, *Op. Cit*, hlm. 102.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 103.

<sup>12</sup> Hartanto An Gie S.R., *Pembaharuan Batas Usia Anak Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dikaitkan dengan Pertanggungjawaban Pidana Anak*, Skripsi, Program Pasca Sarjana Universitas Riau, 2016, hlm. 15.

<sup>13</sup> *Ibid*. hlm. 86.

system". Sistem ini diterapkan di Belgia dengan pemikiran:

- a. Bahwa hanya ada satu orang yang bertanggungjawab atas delik pers dan bahwa dalam hal demikian tidak ada semacam "compli-city/deelneming";
- b. Bahwa orang tersebut adalah pencetak, kecuali jika ia mau menyatakan siapa penulis sebenarnya melakukan delik ini.<sup>14</sup>

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian atau pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum sekunder atau penelitian berdasarkan aturan-aturan baku yang telah dibukukan disebut juga dengan penelitian kepustakaan.<sup>15</sup> Dalam hal ini penulis memilih penelitian asas-asas hukum normatif.

### 2. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

#### a. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan yang mengikat, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 13-14.

undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

5. Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/IIV2006 tentang Kode Etik Jurnalistik.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan hukum primer dalam penelitian diantara lain adalah skripsi, jurnal atau majalah ilmiah yang terakreditasi diterbitkan oleh lembaga pendidikan, atau lembaga hukum lainnya, buku-buku serta pendapat para ahli dalam berbagai literatur yang berhubungan dengan materi penelitian.<sup>16</sup>

#### c. Bahan Hukum Tersier

merupakan bahan hukum yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, yang akan dibahas dalam penelitian ini.<sup>17</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter.<sup>18</sup>

### 4. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dari studi kepustakaan (*library research*), selanjutnya diolah dengan cara diseleksi, diklasifikasi secara sistematis, logis dan yuridis secara kualitatif. Dalam penelitian normatif, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 48.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Madmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta 2001, hlm. 42.

tertulis.<sup>19</sup> Analisis data yang dilakukan adalah analisis data secara kualitatif yaitu bertujuan memahami, menginterpretasikan, mendeskripsikan suatu realitas.<sup>20</sup>

Mengenai pengelolaan analisa dan konstruksi data, baik secara kualitatif maupun kuantitatif pada hakikatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan tertulis. Sistematisasi berarti, membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisa dan konstruksi.<sup>21</sup> Penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus, di mana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.<sup>22</sup>

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Kriminalisasi Pers atas Publikasi Identitas Korban Tindak Pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers

Penetapan suatu perbuatan menjadi suatu tindak pidana tergantung politik hukum pembentuk undang-undang. Secara etimologi, istilah politik hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda *recht politiek*. Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara sebagaimana dikutip oleh Mahfud MD, politik hukum adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah Indonesia yang

meliputi: *pertama*, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan, dan *kedua*, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.<sup>23</sup>

Tahap formulasi atau penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana disebut dengan istilah Kriminalisasi.<sup>24</sup> Joko Prakoso mengutip pendapat Sudarto mengatakan bahwa kriminalisasi adalah proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang dimana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi berupa pidana.<sup>25</sup>

Ketimpangan antara pers dan sebagian masyarakat pada akhirnya memunculkan berbagai kecaman terhadap pers. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu, masyarakat juga memperkarakan pers ke pengadilan dengan tujuan memenjarakan (pidana penjara) insan pers.<sup>26</sup>

Sebaliknya, pihak pers beranggapan bahwa dalam dunia pers tidak dikenal istilah pers kebebasan dalam kaitannya dengan kebebasan dan kemerdekaannya. Menurut insan pers penilaian masyarakat tentang ekses negatif dari kebebasan pers itu disebabkan oleh pemahaman yang salah terhadap pers. Oleh sebab itu pers berharap masyarakat dapat bersikap kritis. Efek negatif kebebasan pers bisa diatasi dengan penegakan hukum. Kebebasan pers memang akan berhadapan dengan batas toleransi masyarakat.<sup>27</sup>

---

<sup>19</sup> Darmini Rosa, "Penerapan Sistem Presidensial dan Implikasinya Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Menara Yuridis, Edisi III, 2009, hlm. 71.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm. 10.

<sup>22</sup> Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI PRESS, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.

---

<sup>23</sup> Erdianto Effendi, *Loc. Cit.*, hlm. 91.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> <https://handayaniputribungsu.wordpress.com/> diakses pada tanggal 2 April 2017

<sup>26</sup> Irman Syahril, *Op. Cit.*, hlm. 32

<sup>27</sup> *Ibid.*

Dari pendapat ahli hukum tentang definisi delik pers dan definisi tindak pidana maka definisi tindak pidana pers secara teroris harus memenuhi rumusan atau unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan yang diancam pidana.
2. Bersifat melawan hukum.
3. Pembuatnya dapat dipidana.
4. Dilakukan dengan barang cetakan.
5. Adanya pernyataan pikiran atau perasaan.
6. Adanya publikasi sebagai syarat untuk menumbuhkan kejahatan.

Pasal-pasal dalam buku II KUHP dan pasal XIV dan XV UU No. 1-1946, yang biasa disebut delik-delik pers sebenarnya juga adalah delik-delik komunikasi massa dan delik-delik komunikasi publik. Defenisi lain tentang delik pers yang rumusannya memakai paradigma hukum pidana ialah sebagai berikut: Delik pers adalah delik yang untuk penyelesaiannya memerlukan publikasi dengan menggunakan pers dan terdiri dari pernyataan pikiran atau perasaan yang diancam pidana, atau pernyataan pikiran atau perasaan yang dapat dijatuhi pidana yang untuk penyelesaiannya membutuhkan publikasi dengan pers.<sup>28</sup>

Kedua defenisi tersebut memiliki makna terbatas dengan dua kriteria. Pertama, pernyataan pikiran atau perasaan (proses penyampain pesan, proses komunikasi) itu memang dilarang atau diancam pidana. Kedua, komunikasi itu harus selesai atau terjadi dengan terbitnya surat kabar/majalah yang bersangkutan. Dengan demikian jika diikuti kriteria atau tolak ukur di atas maka kejahatan pembocoran rahasia (Pasal 322 KUHP), pelanggaran hak cipta (UU No.6-1982 jo UU No 7-1987), pornografi (Pasal 282,

532, 533 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP) melalui surat kabar atau majalah tidak termasuk pengertian delik pers. Pasal-pasal yang masuk kategori delik pers hanyalah Pasal 154-155, 156-157, 156a, 160-161, 207-208, 310-312, 320, 321 dan pasal XIV-XV UU No. 1-1946.

Secara jelas KUHP dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers tidak mengatur tentang aturan mengenai Publikasi Identitas, namun ada beberapa aturan yang mengatur tentang larangan mempublikasikan identitas, aturan tersebut terdapat dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i menyatakan “dirahasiakan identitasnya”.<sup>29</sup> Dan undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak memberikan perlindungan khusus bagi anak korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) menyatakan “identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik”.<sup>30</sup>

Dalam keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/IIV2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Pasal 5 menyatakan “Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.” Penafsiran “a) Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak. b) Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah”.

---

<sup>28</sup> A. Muis, *Kontroversi Sekitar Kebebasan Pers: Bunga Rampai Masalah Komunikasi, Jurnalistik, Etika dan Hukum Pers*, Mario Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 24.

---

<sup>29</sup> Pasal 5 Ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>30</sup> Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Pada umumnya, pemberitaan yang kurang akurat seringkali menimbulkan tuduhan kepada pers yang telah melakukan pencemaran nama baik atau penyerangan terhadap kehormatan secara tertulis (Pasal 310 ayat 2 KUHP) dan fitnah (Pasal 311 KUHP) serta perbuatan melawan hukum (1365 KUHPPerdata dan 1372 KUHPPerdata). Dalam Pasal 310 KUHP ayat (1) dan (2) ditegaskan:

1. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus ribu rupiah.
2. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama atau satu tahun empat bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Adapun dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP mengatur: Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal diperbolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Sedangkan KUHPPerdata Pasal 1365 juga menegaskan: Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang yang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Pasal 1372 tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan nama baik.

Pasal-pasal tersebut di atas merupakan aturan hukum yang mengatur perlindungan hukum (pidana dan perdata) bagi pihak yang menjadi korban pencemaran nama baik atau fitnah serta perbuatan melawan hukum oleh pers. Dalam referensi hukum pidana, pasal-pasal di atas merupakan bagian dari tindak pidana (*delik*) pers. Pasal-pasal delik pers lainnya adalah, pornografi, penyiaran kabar bohong, penghinaan terhadap agama, penyebaran kebencian terhadap pemerintah yang sah, penghinaan kepada presiden dan wakil presiden, penghinaan kepada negara sahabat, dan sebagainya.

Dalam konteks peradilan pidana, pemberitaan pers menempati posisi sentral khususnya dalam upaya menegakkan hukum dan demokrasi. Melalui pemberitaan pers, proses peradilan pidana akan berjalan lebih terbuka, sehingga segala tindakan penegak hukum selama proses perkara berlangsung dapat diketahui serta lebih mudah dikontrol. Dengan demikian potensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalisasi.

Namun kenyataannya, pemberitaan pers tampaknya tidak selalu direspon secara positif oleh masyarakat, bahkan kadang menimbulkan antipati sebagai akibat dari berita-berita yang terkesan tendensius dan tidak objektif. Pemberitaan pers memang dapat berdampak negatif takkala pers menyajikan berita yang bersifat menganalisis dan seolah turut ikut mengadili suatu perkara pidana yang masih dalam proses pemeriksaan.

Adanya Undang-undang Pers tentunya bukan bermaksud untuk mengkriminalisasikan pers atau lebih jauh ingin mengekang kebebasan pers. Justru Undang-undang Pers tersebut sangat menjamin adanya kebebasan pers, namun harus diiringi dengan obyektivitas, independensi dan tanggungjawab dalam

segala pemberitaannya sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Walaupun ini sulit, karena pemberitaan tidak selalu berdampak positif terhadap semua pihak, sehingga ada yang merasa dirugikan. Namun kalangan pers tidak perlu cemas, karena masyarakat akan sangat mendukung dan memberikan apresiasi yang tinggi apabila yang media ungkap memang sebuah fakta yang harus diketahui publik, dari narasumber yang tepat dan obyektif dan dilengkapi dengan data yang akurat.

#### **B. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Publikasi Identitas Korban Tindak Pidana yang dilakukan Pers**

Sebagaimana telah dibicarakan sebelumnya, bahwa undang-undang tidak mengenal istilah tindak pidana pers. Istilah itu dikenal dalam masyarakat, merupakan istilah sosial. Suatu istilah yang menggambarkan sekelompok tindak pidana yang mengandung ciri-ciri.<sup>31</sup>

- a. Dilakukan dengan perbuatan mempublikasikan. Wujudnya bisa bermacam-macam bergantung dan berhubungan dengan unsur perbuatan yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana tertentu yang bersangkutan. Misalnya menyerang kehormatan atau nama baik dengan tulisan (Pasal 310 KUHP), menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan (Pasal 144, 155, 157 KUHP).
- b. Objek yang dipublikasikan adalah berita/informasi, atau mengenai buah pikiran tertentu.
- c. Caranya atau sarannya dengan menggunakan tulisan/barang cetakan. Di dalam berita/informasi mengandung sifat melawan hukum. Karena isinya melanggar kepentingan hukum orang

---

<sup>31</sup> Adami Chazawi, Prija Djatmika dan Ardi Ferdian. *Op. Cit.* hlm. 203

pribadi atau masyarakat termasuk Negara yang dilindungi hukum.

Pada saat menyatakan bahwa sebenarnya tidak relevan menyoal *lex specialis* ketika ternyata undang-undang yang dinyatakan *lex specialis* itu tidak mampu untuk menjawab konflik hukum yang sedang terjadi, perlu kiranya dianalisis, apakah Undang-undang Pers termasuk yang *lex specialis* atau tidak.<sup>32</sup>

Benar, bahwa Undang-undang Pers telah memenuhi syarat untuk dapat dikategorikan sebagai *lex specialis* karena kegiatan jurnalistik merupakan suatu hal yang khusus. Keberadaan Undang-undang Pers telah mengatur kegiatan atau aktivitas jurnalistik itu secara khusus pula. Benar pula bahwa Undang-undang Pers itu telah mengadopsi seperangkat kinerja jurnalistik seperti objektivitas dan keakuratan, keseimbangan dalam memberitakan kebenaran dan sebagainya. Demikian pula dalam hal penyelesaian hasil kerja profesional sebagaimana terefleksikan pada hak jawab, hak koreksi, dan kewajiban koreksi termasuk hak tolak. Namun, *lex specialis* tidak hanya berada pada ranah etika. Tetapi etika itu harus tunduk pada hukum manakala permasalahannya tidak dapat diselesaikan berdasarkan pedoman etika. Konkretnya pada saat muncul penilaian masyarakat bahwa telah terjadi arogansi pers. Dalam bahasa etika pers melaksanakan kinerjanya dengan tidak profesional dan melampaui batasan-batasan hukum yang berlaku.<sup>33</sup>

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan suatu undang-undang yang mengatur mengenai

---

<sup>32</sup> Akbar Tri Dermansyah, *Pertanggungjawaban Pidana Pers Yang Melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Sejarah Hukum Pers*, Artikel Ilmiah, Universitas Brawijaya, 2015, hlm 16.

<sup>33</sup> *Ibid.*

kehidupan pers secara khusus, sehingga Undang-undang pers layak disebut sebagai undang-undang khusus. Namun bukan berarti secara otomatis dapat mengecualikan apa yang telah diatur oleh KUHP. Sebab apa yang diatur dalam Undang-undang Pers adalah sesuatu yang sama sekali berbeda dengan apa yang diatur dalam KUHP.

Dari hal di atas, memastikan bahwa konflik yang terjadi itu tidak bisa diselesaikan oleh Undang-undang Pers, dan Undang-undang Pers tidak bisa dipaksakan sebagai dasar penyelesaian. Artinya, dalam perspektif ini Undang-undang Pers tidak dapat dipandang sebagai *lex specialis derogat legi generali*. Sebabnya Undang-undang Pers harus mengundang sektor hukum lain untuk menyelesaikannya.

Jika merujuk pada alinea terakhir dari penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dimana terdapat kalimat “sepanjang menyangkut pertanggung jawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku”. Maka dapat disimpulkan bahwa jika terdapat delik yang menuntut suatu pertanggung jawaban pidana terhadap pers, maka bukanlah Undang-undang pers yang digunakan, melainkan ketentuan perundang-undangan yang lain, dimana dalam hal ini salah satunya adalah KUHP.

Ketentuan Hukum Pidana terhadap tindakan mempublikasikan identitas korban tindak pidana :

1. Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/IIV2006 tentang Kode Etik Jurnalistik, wartawan Indonesia menetapkan dan mentaati Kode Etik Jurnalistik Pasal 5 menyatakan : “Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang

menjadi pelaku kejahatan.” Penafsiran “a) Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak. b) Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, memberikan perlindungan khusus bagi Saksi dan Korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i : “dirahasiakan identitasnya”, Ketentuan pidana bagi yang melanggar dituangkan dalam Pasal 38 Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban : “Setiap Orang yang menghalang-halangi Saksi dan/atau Korban secara melawan hukum sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh Perlindungan atau bantuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf p, Pasal 6 ayat (1), Pasal (7) ayat (1), atau Pasal 7A ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Sistem Peradilan Anak, memberikan perlindungan khusus bagi anak korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) : “identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik”. Ketentuan pidana dituangkan dalam Pasal 97 Undang-undang Sistem Peradilan Anak : “setiap orang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah).<sup>34</sup>

Tindak pidana yang dilakukan pers terhadap publikasi identitas korban tindak pidana pada kasus berita Liputan6.com dan sindonews.com dengan mencantumkan identitas korban tindak pidana telah melanggar ketentuan undang-undang di atas.

Seperti telah diutarakan sebelumnya, bahwa dilihat dari sudut penyelesaian tindak pidana pers adalah ada terpublikasinya tulisan. Maksudnya adalah tindak pidana pers selesai sempurna pada saat tulisan itu beredar/tersebar.<sup>34</sup>

Melihat proses publikasi berita, dapat diketahui bahwa peran redaksi begitu besar dalam proses publikasi berita. Kewenangan pemimpin redaksi merupakan kewenangan penuh, karena tulisan dari para wartawan yang akan dipublikasikan harus melewati tahap uji kelayakan dari pemimpin redaksi.

Publikasi sebagai salah satu unsur delik pers, dapat dihubungkan dengan peran pemimpin redaksi sebagai menyeleksi informasi apa saja yang akan dimuat dalam berita. Dengan kata lain suatu berita itu baru bisa dipublikasikan jika ada persetujuan pemimpin redaksi. Persetujuan dapat diartikan sebagai kesengajaan Pemimpin Redaksi untuk mempublikasikan suatu berita. Jika pemimpin redaksi menganggap berita itu tidak perlu dipublikasikan, meskipun suatu berita ada muatan pencemaran nama baik, maka berita itu belum disebut dengan delik pers.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Adami Chazawi, Prija Djatmika dan Ardi Ferdian. *Op. Cit.* hlm. 245.

<sup>35</sup> <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/19933/SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANA->

Apabila dilihat dari perannya, pemimpin redaksi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku (*pleger*). Pemimpin redaksi menerima langsung hasil kerja redaksional berbagai redaksi yang dipimpinnya. Meskipun ia tidak secara langsung berhubungan dengan wartawan, namun hasil kerja dari berbagai redaktur akan diserahkan kepadanya. Ia kemudian akan mengecek dan atau dapat mengubah isi dari tulisan yang diterimanya.<sup>36</sup>

Jika dilihat dari peran masing-masing subjek dalam proses publikasi, maka pertanggungjawaban pidana menurut perspektif Undang-undang Pers menjadi permasalahan apabila upaya penyelesaian sengketa yang timbul akibat berita yang bermuatan publikasi identitas diselesaikan melalui pengadilan pidana. Penanggungjawab menurut Undang-undang Pers adalah korporasi yang diwakili oleh bidang usaha dan bidang redaksi, sedangkan menurut KUHP semua pihak yang terlibat dalam proses publikasi harus dikenai pertanggungjawaban pidana menurut asas penyertaan dan asas kesalahan. Ketika penyelesaian sengketa yang timbul akibat pemberitaan pers yang bermuatan publikasi identitas dipilih melalui upaya hak jawab dan hak koreksi seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 1 angka 11 dan angka 12 serta Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) maka pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban korporasi yang diwakili oleh bidang usaha dan bidang redaksi. Namun apabila upaya penyelesaian sengketa pemberitaan pers yang bermuatan publikasi identitas diselesaikan melalui jalur pengadilan pidana, maka pertanggungjawaban pidana

---

UTIYA%20DIENI%20RUSYADAH.pdf?sequence=1 diakses pada tanggal 2 April 2017

<sup>36</sup> *Ibid.*

yang diberlakukan adalah pertanggungjawaban perseorangan menurut asas penyertaan dan asas kesalahan. Kedua asas tersebut menjadi landasan untuk mempertanggungjawabkan wartawan, redaktur/redaksi yang meliputi; redaktur naskah, redaktur berita dan redaktur pelaksana, pimpinan redaksi, dan pencetak apabila terdapat berita yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam publikasi identitas korban tindak pidana.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan diatas berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan tentang kriminalisasi pers terhadap publikasi identitas korban tindak pidana, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kriminalisasi pers atas publikasi identitas korban tindak pidana pada saat ini pers dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial tidaklah sesuai seperti apa yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 diatas dengan ditemukannya beberapa pelanggaran isi suatu pemberitaan yang dimana adanya ketentuan-ketentuan yang melarang untuk menyebutkan unsur-unsur yang melanggar norma kesusilaan serta kode etik dalam peliputan atau pemberitaan suatu konten informasi namun dalam beberapa kasus masih terdapat hal-hal yang sepatutnya tidak untuk dipublikasikan oleh Pers kekhlayak umum.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap publikasi identitas terhadap korban tindak pidana didalam hukum pidana diatur didalam Undang-Undang Khusus yaitu ketentuan pidana terdapat dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan

Saksi dan Korban dan Pasal 97 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dalam kedua Undang-undang tersebut secara langsung mengikat Pers dalam menjalankan dan melaksanakan peran dan fungsinya terhadap publikasi identitas korban tindak pidana.

### B. Saran

1. Kepada Pemerintah dalam hal ini melalui lembaga berwenang untuk dapat melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan memasukan Pasal mengenai larangan mempublikasikan identitas Korban tindak pidana, dan Dewan Pers harus lebih tegas dalam pemberitaan publikasi identitas korban tindak pidana.
2. Untuk kalangan insan Pers, seperti Jurnalis dan Perusahaan Pers. Harus mempunyai kesadaran bertanggungjawab terhadap pemberitaan dalam hal publikasi identitas korban tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adji, Indriyanto Seno, 2008, *Hukum dan Kebebasan Pers*, Diadit Media, Jakarta.
- Chazawi, Adami, Prija Djatmika dan Ardi Ferdian, 2015, *Tindak Pidana Pers (Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Yang Dilindungi Dengan Mempublikasikan Tulisan)*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Effendi, Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- \_\_\_\_\_, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung.

- Erdianto, 2001, *Pertanggungjawaban Pidana Presiden Republik Indonesia Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Hamzah, Andi, 1986, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Keempat, PT. Rineka Cipta.
- Hartanti, Evi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Huda, Chairul, 2013, “*Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’*”, Kencana, Jakarta.
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkap Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta.
- Ishaq, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kanter, E. Y. dan S. R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Karya Abadi, Bandung.
- Mansur, Didik M. Arief, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mansur, Didik M. Arief dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norman dan Realita*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta.
- Muchins, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Muis, A, 1996, *Kontroversi Sekitar Kebebasan Pers: Bunga Rampai Masalah Komunikasi, Jurnalistik, Etika dan Hukum Pers*, Mario Grafika, Jakarta.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Pramono, Widyo, 2012, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta*, PT. Alumni, Bandung.
- Prasetyo, Teguh, 2010, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Press, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- \_\_\_\_\_, 2011, *Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rasyad, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI PRESS, Pekanbaru.
- Reksodiputro, Mardjono, 2007, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Universitas Indonesia, Jakarta.
- Saleh, Roeslan, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Setiono, 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Madmudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1981, *Kriminologi: Suatu Pengantar, Cetakan Pertama*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Syahriar, Irman, 2015, *Penegakan Hukum Pers*, Aswaja Pressindo, Surabaya.
- \_\_\_\_\_, 2015, *Hukum Pers: Telaah Teoritis Atas Kepastian Hukum dan Kemerdekaan Pers di Indonesia*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Syarifin, Pipin, 2000, *Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung.
- Waluyo, Bambang, 2016, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Weda, Made Dara, 1996, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wibisono, Cristianto, 1991, *Pengetahuan Dasar Jurnalistik*, Edisi 1, Cetakan 1, Media Sejahtera, Jakarta.
- B. Jurnal/Kamus/Skripsi**
- Akbar Tri Dermansyah, *Pertanggungjawaban Pidana Pers Yang Melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Sejarah Hukum Pers*, Artikel Ilmiah, Universitas Brawijaya, 2015.
- Darmini Rosa, “Penerapan Sistem Presidensial dan Implikasinya Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Menara Yuridis, Edisi III, 2009.
- Erdianto Effendi, “*Makelar Kasus/Mafia Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Edisi 1 No. 1 Agustus, 2010.
- Hartanto An Gie S.R, *Pembaharuan Batas Usia Anak Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dikaitkan dengan Pertanggungjawaban Pidana Anak*, Skripsi, Program Pasca Sarjana Universitas Riau, 2016.
- Sudarsono, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta.
- C. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602.
- Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1998 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, Sekretaris Republik Indonesia.
- Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/IIV2006 tentang Kode Etik Jurnalistik.
- D. Website**
- <http://m.liputan6.com/news/read/2556648/tukang-ojek-di-bekasi-cabuli-bocah-perempuan-di-kandang-ayam>. diakses pada tanggal 27 maret 2017.
- <http://dewanpers.or.id/peraturan/detail/190/kode-etik-jurnalistik>, diakses pada tanggal 23 september 2016.
- <https://daerah.sindonews.com/read/1186779/190/dibawah-ancaman-pistol-wanita-muda-diperkosa-pria-berkaki-palsu-1489051526>, diakses pada tanggal 27 maret 2017.
- <http://repository.unpas.ac.id/9011/2/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 29 maret 2017.
- <http://id-jurnal.blogspot.co.id/2009/07/implikasi-berlakunya-undang-undang-no40.html> diakses pada tanggal 2 April 2017.
- <https://handayaniputribungsu.wordpress.com/> diakses pada tanggal 2 April 2017
- <http://amranameblog.blogspot.co.id/> diakses pada tanggal 2 April 2017.
- <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/19933/SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANA-UTIYA%20DIENI%20RUSYADAH.pdf?sequence=1> diakses pada tanggal 2 April 2017
- <http://digilib.unila.ac.id/6225/13/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 18 Mei 2017
- <http://digilib.unila.ac.id/2308/8/BAB%20I.pdf> diakses pada tanggal 18 Mei 2017
- <http://www.suduthukum.com/2017/04/asa-asas-kriminalisasi.html> diakses pada tanggal 20 Mei 2017